



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APRIANTO RUGIAN**  
Tempat lahir : Amurang  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 9 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Poros Samabusa Kel. Teluk Kimi Distrik  
Teluk Kimi Kabupaten Nabire  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aprianto Rugian ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 56/Pid.B/2021/PN

Nab tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 14 Juni

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa **APRIANTO RUGIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu, Melanggar Pasal 372 KUHP;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIANTO RUGIAN**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi PA 6543 KA warna biru putih.

**Dikembalikan kepada Saksi AEP JAYANI.**

**4.** Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **APRIANTO RUGIAN** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi AEP JAYANI, Kampung Maidey SP3 Lagari, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi PA 6543 KA warna biru putih. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada saat setelah Terdakwa bersama dengan Saksi CHARLES MISIRO minum-minuman keras di salah satu rumah temannya, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi CAHRLLES MISIRO ke rumah Saksi AEP JAYANI dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi AEP JAYANI, Terdakwa mengetuk pintu dan disambut oleh Saksi ASIH SUMIYATI yang merupakan Anak dari Saksi AEP JAYANI, lalu Saksi ASIH SUMIYATI memanggil Saksi AEP JAYANI, kemudian Saksi AEP JAYANI menjumpai Terdakwa dan Saksi CHARLES MISIRO. Tidak berselang lama, Terdakwa meminjam HP milik Saksi AEP JAYANI dengan alasan mau menelepon temannya. Setelah selesai menelepon, Terdakwa mengembalikan HP kepada Saksi AEP JAYANI, sambil meminta untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi PA 6543 KA warna biru putih dengan alasan untuk mengambil uang di SP 2. Mendengar permintaan Terdakwa, Saksi AEP JAYANI mengatakan bahwa motornya mau digunakannya untuk ke Kapling esok hari, namun karena Terdakwa mengatakan bahwa hanya sebentar meminjam motor, akhirnya Saksi AEP JAYANI percaya dan memberikan motor beserta kuncinya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi CHARLES MISIRO untuk ikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya, namun Saksi CHARLES MISIRO menolak karena sudah malam;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut menuju SP 2 Lagari, namun sesampainya di SP 2 Lagari, Terdakwa tidak jadi mengambil uang, malah langsung menuju ke samabusa dan di tengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada tukang ojek bahwa Terdakwa mau menggadaikan motor, lalu diantar oleh tukang ojek ke salah satu rumah dan tukang ojek tersebut pun langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut, yang disambut oleh Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa ingin menggadaikan motor senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan istrinya sakit. Namun pada saat itu Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos hanya memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa kembali meminta uang ke rumah Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos dengan alasan istrinya sakit, kemudian Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sambil mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah ada uang agar segera diambil motor tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **APRIANTO RUGIAN** pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi AEP JAYANI, Kampung Maidey SP3 Lagari, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi PA 6543 KA warna biru putih. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa waktu yang telah disebutkan di atas, bermula pada saat setelah Terdakwa bersama dengan Saksi CHARLES MISIRO minum-minuman keras di salah satu rumah temannya, tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi CAHRLES MISIRO ke rumah Saksi AEP JAYANI dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Saksi AEP JAYANI, Terdakwa mengetuk pintu dan disambut oleh Saksi ASIH SUMIYATI yang merupakan Anak dari Saksi AEP JAYANI, lalu Saksi ASIH SUMIYATI memanggil Saksi AEP JAYANI, kemudian Saksi AEP JAYANI menjumpai Terdakwa dan Saksi CHARLES MISIRO. Tidak berselang lama, Terdakwa meminjam HP milik Saksi AEP JAYANI dengan alasan mau menelepon temannya. Setelah selesai menelepon, Terdakwa mengembalikan HP kepada Saksi AEP JAYANI, sambil meminta untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan Nomor Polisi PA 6543 KA warna biru putih dengan alasan untuk mengambil uang di SP 2. Mendengar permintaan Terdakwa, Saksi AEP JAYANI mengatakan bahwa motornya mau digunakannya untuk ke Kapling esok hari, namun karena Terdakwa mengatakan bahwa hanya sebentar meminjam motor, akhirnya Saksi AEP JAYANI percaya dan memberikan motor beserta kuncinya untuk dipinjamkan kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi CHARLES MISIRO untuk ikut dengannya, namun Saksi CHARLES MISIRO menolak karena sudah malam;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa motor tersebut menuju SP 2 Lagari, namun sesampainya di SP 2 Lagari, Terdakwa tidak jadi mengambil uang, malah langsung menuju ke samabusa dan di tengah perjalanan Terdakwa bertanya kepada tukang ojek bahwa Terdakwa mau menggadaikan motor, lalu diantar oleh tukang ojek ke salah satu rumah dan tukang ojek tersebut pun langsung pergi. Selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah tersebut, yang disambut oleh Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan menyampaikan bahwa ingin menggadaikan motor senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan istrinya sakit. Namun pada saat itu Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos hanya memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa kembali meminta uang ke rumah Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos dengan alasan istrinya sakit, kemudian Saksi SILFESTER PITER RAIKI, S.Sos menyerahkan sejumlah uang sebesar Rp. 1.150.000,-



(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), sambil mengatakan kepada Terdakwa apabila sudah ada uang agar segera diambil motor tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Aep Jayani**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) Sektor Makimi dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Maidey SP3 Lagari Distrik Makimi kabupaten Nabire;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri (saksi korban);
- Bahwa Saksi hanya sebatas kenal saja dengan Terdakwa karena Saksi selalu ketemu di kali Lagari saat Saksi sedang memancing ikan dikali Lagari tempat Terdakwa bekerja senso kayu;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi meminjam sepeda motor Saksi saat itu Terdakwa bersama dengan temannya bernama Pak guru Charles;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi yang di pinjam Terdakwa pada saat itu adalah Honda Beat warna biru putih dan nomor polisi PA 6543 KA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT seseorang datang bertamu menggedor pintu rumah Saksi, kemudian anak Saksi membukakan pintu rumah dan mempersilahkan masuk, karena anak Saksi tidak mengenalnya sehingga anak Saksi menyampaikan kepada Saksi kalau ada tamu datang dan Saksipun langsung melihat ternyata Terdakwa bersama satu orang temannya yang belum Saksi kenal datang



bertamu kerumah Saksi, kemudian Saksi suruh anak Saksi membuat kopi setelah minum kopinya Terdakwa meminjam handphone milik Saksi dengan alasan mau menelphone temannya, sehingga Saksi memberikannya dan Saksi melihat Terdakwa seolah – olah berbicara kepada orang dan setelah selesai menggunakan handphone milik Saksi Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi sambil mengatakan kepada Saksi, “Abah saya bisa pinjam motor sebentar kah? Mau ambil uang di SP 2” Saksi menjawab “Ini motor saya cuma satu ini, besok saya pakai ke kapling”, kemudian Terdakwa menjawab “Tidak lama kok”, karena Terdakwa mengatakan tidak lama dan hanya mengambil uang ke SP 2 Lagari sehingga Saksi percaya dan memberikan motor milik Saksi untuk dipinjamkan oleh Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa pergi dengan menggunakan motor milik Saksi, dan temanya yang belum Saksi kenal tinggal dirumah Saksi menunggu, setelah Terdakwa pergi ke SP 2 Lagari Saksi bersama temanya sudah gelisah menunggu dirumah karena Terdakwa tidak kembali hingga pagi harinya tepatnya pada hari kamis tanggal 4 Maret 2021 Saksi bersama temannya berusaha mencari Terdakwa disepertaran SP 3 Lagari di sekitar tempat tinggal Saksi namun tidak ketemu sehingga Saksi membuat laporan ke Polsek Makimi pada tanggal 5 Maret 2021;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu hanya membawa sepeda motor milik Saksi tidak ada barang lain yang diambil oleh Terdakwa;
  - Bahwa teman Terdakwa yang mengetahui sepeda motor milik Saksi di pinjam oleh Terdakwa, anak Saksi juga yang bernama Asih, juga mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saat itu Terdakwa bersama temannya datang bertamu kerumah Saksi dengan berjalan kaki tidak menggunakan kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**2. Saksi Asih Sumiyati**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah Saksi di Kampung Maidey SP3 Lagari Distrik Makimi kabupaten Nabire;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah ayah kandung saksi sendiri yang bernama Aep Jayani;
  - Bahwa saat kejadian tersebut Saksi juga berada didalam rumah bersama ayah saksi;
  - Bahwa Terdakwa pada saat datang bertamu kerumah bersama dengan 1 orang temannya dan tidak menggunakan kendaraan hanya berjalan kaki saja;
  - Bahwa Terdakwa dan temanya sebelumnya tidak pernah datang bertamu kerumah Saksi;
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 22 .00 WIT ada 2 orang datang bertamu menggedor pintu rumah, kemudian Saksi membuka pintu rumah dan orang tersebut mencari ayah Saksi, selanjutnya yang Saksi tahu Terdakwa berbicara dengan ayah Saksi dan selanjutnya ayah Saksi meminjamkan motornya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan membenarkan keterangannya yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), serta menyatakan bahwa semua keterangannya dalam BAP adalah benar, dan diberikan tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait permasalahan penggelapan dan atau penipuan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT yang bertempat di Kampung maidey SP 3 Lagari Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik orang yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor korban Aep Jayani pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 22.00 WIT, di Kampung Maidey Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada orang lain pada hari kamis tanggal 4 Maret sekira pukul 03.00 WIT dikampung samabusa;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Aep pemilik motor tersebut karena Terdakwa sering bertemu korban saat mancing dikali Lagari tempat Terdakwa bekerja kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertamu kerumah Saksi Aep adalah untuk meminjam motor miliknya;
- Bahwa pada saat menggunakan motor tersebut, Terdakwa tidak jadi mengambil uang ke SP 2 Lagari melainkan langsung pergi menuju samabusa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor tersebut ke samabusa adalah awalnya mau minum tetapi tidak mempunyai uang sehingga motor korban Terdakwa gadaikan untuk beli minuman keras;
- Bahwa pada saat perjalanan di samabusa Terdakwa bertemu tukang ojek yang tidak Terdakwa kenal kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya siapa yang bisa membeli atau menggadaikan motor ini, sehingga tukang ojek tersebut langsung mengantarkan Terdakwa ke salah satu rumah di kampung samabusa dan setelah itu tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa orang yang membeli atau menerima gadai motor tersebut Terdakwa tidak tahu namanya, namun wajahnya dan rumahnya Terdakwa masih ingat;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIT Terdakwa mengajak pak guru Charles Misiro untuk jalan-jalan bertamu ke rumah korban, kemudian Terdakwa menanyakan kabar dan sebagainya setelah itu anaknya korban mengeluarkan suguhan berupa kopi tak lama kemudian Terdakwa meminjam Hp korban untuk menelpon , setelah selesai menelpon kemudian Terdakwa bicara sama korban "Abah saya boleh pinjam motor sebentar kah mau ambil uang di SP 2 Lagari", kemudian korban mengatakan "Ini motor cuma satu besok saya pake ke kapling", kemudian Terdakwa mengatakan "Bah cuma sebentar saja kok", setelah itu korban memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak pak guru Charles untuk ikut dengan Terdakwa namun tidak mau ikut sehingga Terdakwa pergi sendirian membawa motor tersebut SP 2 Lagari, namun sesampai di SP 2 Lagari Terdakwa tidak jadi mengambil uang melainkan Terdakwa langsung pergi ke samabusa dan setelah di perjalanan samabusa sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa ketemu salah seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal namanya kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya siapa yang bisa membeli / menggadaikan motor ini, sehingga tukang ojek tersebut langsung mengantarkan Terdakwa ke salah satu rumah di kampung samabusa dan setelah itu tukang ojek tersebut langsung pergi



meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah orang tersebut dan pemilik rumah keluar dan menghampiri Terdakwa diteras rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan, “kaka saya mau gadai/jual motor karena istri saya sakit dirumah sakit”, kemudian orang itu bertanya kepada Terdakwa, “mau digadai berapa?”, kemudian Terdakwa menjawab, “saya mau gadai 3 (tiga) juta rupiah”, setelah itu Orang itu mengatakan kepada Terdakwa, “nggak ada uang, cuma ada uang 1 (satu) juta”, Setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa naik ojek pergi meninggalkan rumah orang tersebut, dan Terdakwa langsung membeli miras dengan teman teman Terdakwa kemudian paginya Terdakwa kembali ke orang yang menggadai motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang kembali kemudian Terdakwa di kasih uang 1.150.000.(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ade nanti kalo kau ada uang kau ambil motor mu ini” setelah itu Terdakwa pergi tidak kembali lagi;

- Bahwa hasil gadai motor tersebut sebesar 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis BEAT dengan nomor Polisi PA 6543 KA warna BIRU PUTIH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi Charles Misiro untuk jalan-jalan bertamu ke rumah Saksi Aep Jayani, kemudian Terdakwa menanyakan kabar dan sebagainya setelah itu anak Saksi Aep Jayani menyuguhkan kopi, tak lama kemudian Terdakwa meminjam Hp Saksi Aep Jayani untuk menelpon seseorang, setelah selesai menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aep Jayani “Abah saya boleh pinjam motor sebentar kah mau ambil



uang di SP 2 Lagari?”, kemudian Saksi Aep Jayani mengatakan “Ini motor cuma satu besok saya pake ke kapling”, kemudian Terdakwa mengatakan “Bah cuma sebentar saja kok”, setelah itu Saksi Aep Jayani memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Charles untuk ikut dengan Terdakwa namun tidak mau ikut sehingga Terdakwa pergi sendirian membawa motor tersebut SP 2 Lagari, namun sesampai di SP 2 Lagari Terdakwa tidak jadi mengambil uang melainkan Terdakwa langsung pergi ke Samabusa dan setelah di perjalanan Samabusa sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bertemu salah seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya siapa yang bisa menggadaikan motor ini, sehingga tukang ojek tersebut langsung mengantarkan Terdakwa ke salah satu rumah di kampung Samabusa dan setelah itu tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah orang tersebut dan pemilik rumah keluar dan menghampiri Terdakwa diteras rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan, “kaka saya mau gadai motor karena istri saya sakit dirumah sakit”, kemudian orang itu bertanya kepada Terdakwa, “mau digadai berapa?”, kemudian Terdakwa menjawab, “saya mau gadai 3 (tiga) juta rupiah”, setelah itu orang itu mengatakan kepada Terdakwa, “nggak ada uang, cuma ada uang satu juta”, setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa naik ojek pergi meninggalkan rumah orang tersebut, dan Terdakwa langsung membeli miras dengan teman-teman Terdakwa kemudian paginya Terdakwa kembali ke orang yang menggadai motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang kembali kemudian Terdakwa diberi uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ade nanti kalo kau ada uang kau ambil motor mu ini” setelah itu Terdakwa pergi tidak kembali lagi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT yang bertempat di Kampung Maidey SP 3 Lagari Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi Aep Jayani yang dipinjam Terdakwa pada saat itu adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi PA 6543 KA;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi Aep Jayani yang Terdakwa pinjam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi Aep Jayani pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 22.00 WIT, di Kampung Maidey Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIT di kampung Samabusa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Aep pemilik motor tersebut karena Terdakwa sering bertemu Saksi Aep Jayani saat mancing di Kali Lagari tempat Terdakwa bekerja senso kayu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bertamu ke rumah Saksi Aep Jayani adalah untuk meminjam motor miliknya;
- Bahwa pada saat menggunakan motor tersebut, Terdakwa tidak mengambil uang ke SP 2 Lagari melainkan langsung pergi menuju samabusa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor tersebut ke Samabusa adalah awalnya mau minum tetapi tidak mempunyai uang sehingga motor Saksi Aep Jayani Terdakwa gadaikan untuk beli minuman keras;
- Bahwa hasil gadai motor tersebut sebesar 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Dengan demikian Pasal 183 KUHP mengatur, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafsirkan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab



batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih langsung dakwaan yang dinilai paling sesuai, yakni dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Aprianto Rugian yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya mengaku bernama Nurjani dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Aprianto Rugian, dan Terdakwa adalah orang cakap, sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” dalam pasal ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkat kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini pebuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki)” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh sipelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan / kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau



bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dari kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT yang bertempat di Kampung Maidey SP 3 Lagari Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi Aep Jayani pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 22.00 WIT, di Kampung Maidey Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi Aep Jayani yang dipinjam Terdakwa pada saat itu adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi PA 6543 KA;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIT di kampung Samabusa;
- Bahwa pada saat menggunakan motor tersebut, Terdakwa tidak mengambil uang ke SP 2 Lagari melainkan langsung pergi menuju samabusa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor tersebut ke Samabusa adalah awalnya mau minum tetapi tidak mempunyai uang sehingga motor Saksi Aep Jayani Terdakwa gadaikan untuk beli minuman keras;
- Bahwa hasil gadai motor tersebut sebesar Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang meminjam Sepeda Motor milik Saksi Aep Jayani Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi PA 6543 KA, dengan alasan akan mengambil uang, sementara kenyataannya kemudian digadaikan kepada seseorang tanpa seijin pemilik yang sah yakni Saksi Aep Jayani dan dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli minuman keras, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai sebelum melakukan perbuatan meminjam uang sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa perbuatan menguntungkan diri



sendiri dengan mendapatkan pinjaman Sepeda Motor dari saksi Aep Jayani tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya yang artinya penguasaan terhadap suatu barang itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira jam 22.00 WIT Terdakwa mengajak Saksi Charles Misiro untuk jalan-jalan bertamu ke rumah Saksi Aep Jayani, kemudian Terdakwa menanyakan kabar dan sebagainya setelah itu anak Saksi Aep Jayani menyuguhkan kopi, tak lama kemudian Terdakwa meminjam Hp Saksi Aep Jayani untuk menelpon seseorang, setelah selesai menelpon kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Aep Jayani “Abah saya boleh pinjam motor sebentar kah mau ambil uang di SP 2 Lagari?”, kemudian Saksi Aep Jayani mengatakan “Ini motor cuma satu besok saya pake ke kapling”, kemudian Terdakwa mengatakan “Bah cuma sebentar saja kok”, setelah itu Saksi Aep Jayani memberikan kunci kontaknya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Charles untuk ikut dengan Terdakwa namun tidak mau ikut sehingga Terdakwa pergi sendirian membawa motor tersebut SP 2 Lagari, namun sesampai di SP 2 Lagari Terdakwa tidak jadi mengambil uang melainkan Terdakwa langsung pergi ke Samabusa dan setelah di perjalanan Samabusa sekitar pukul 03.00 WIT Terdakwa bertemu salah seorang tukang ojek yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian Terdakwa menanyakan kepadanya siapa yang bisa menggadaikan motor ini, sehingga tukang ojek tersebut langsung mengantarkan Terdakwa ke salah satu rumah di kampung Samabusa dan setelah itu tukang ojek tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengetuk pintu rumah orang tersebut dan pemilik rumah keluar dan menghampiri Terdakwa diteras

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab



rumahnya, kemudian Terdakwa mengatakan, “kaka saya mau gadai motor karena istri saya sakit dirumah sakit”, kemudian orang itu bertanya kepada Terdakwa, “mau digadai berapa?”, kemudian Terdakwa menjawab, “saya mau gadai 3 (tiga) juta rupiah”, setelah itu orang itu mengatakan kepada Terdakwa, “nggak ada uang, cuma ada uang satu juta”, setelah itu Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa naik ojek pergi meninggalkan rumah orang tersebut, dan Terdakwa langsung membeli miras dengan teman-teman Terdakwa kemudian paginya Terdakwa kembali ke orang yang menggadai motor Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang kembali kemudian Terdakwa diberi uang Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa “ade nanti kalo kau ada uang kau ambil motor mu ini” setelah itu Terdakwa pergi tidak kembali lagi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WIT yang bertempat di Kampung Maidey SP 3 Lagari Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor Saksi Aep Jayani pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 pukul 22.00 WIT, di Kampung Maidey Distrik Makimi Kabupaten Nabire;
- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi Aep Jayani yang dipinjam Terdakwa pada saat itu adalah Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi PA 6543 KA;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan kepada orang lain pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 03.00 WIT di kampung Samabusa;
- Bahwa pada saat menggunakan motor tersebut, Terdakwa tidak mengambil uang ke SP 2 Lagari melainkan langsung pergi menuju samabusa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor tersebut ke Samabusa adalah awalnya mau minum tetapi tidak mempunyai uang sehingga motor Saksi Aep Jayani Terdakwa gadaikan untuk beli minuman keras;
- Bahwa hasil gadai motor tersebut sebesar Rp2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa meminjam Sepeda Motor milik Saksi Aep Jayani Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi PA 6543 KA dengan alasan akan mengambil uang di SP 2 Lagari kepada seseorang yang Saksi Aep Jayani kenal dan Terdakwa mengatakan meminjam motor tersebut hanya sebentar, berdasarkan hal ini secara tidak langsung saksi Aep Jayani telah memberikan



kekuasaan kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk mengambil uang di SP 2 Lagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena saksi Aep Jayani telah memberikan kunci sepeda motor Honda Beat miliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa mengambil uang di SP 2 Lagari maka dalam hal ini dapat dikatakan saksi Aep Jayani telah setuju sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil uang di SP 2 Lagari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang tersebut berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana, dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang cakap yang sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga Terdakwa layak diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis BEAT dengan nomor Polisi PA 6543 KA warna BIRU PUTIH, yang merupakan milik Saksi Korban Aep Jayani yang mana barang tersebut masih sangat dibutuhkan kegunaanya oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban Aep Jayani;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Aep Jayani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto Rugian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis BEAT dengan nomor Polisi PA 6543 KA warna BIRU PUTIH, dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban Aep Jayani;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, CITA SAVITRI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YANUAR NURUL FAHMI, S.H., I GEDE PARAMA ISWARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANUAR NURUL FAHMI, S.H.

CITA SAVITRI, S.H., M.H.

I GEDE PARAMA ISWARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ZAINAL, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)